



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
Nomor : 800.05/Kep.343-BKPSDM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI
DAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi tata kelola administrasi kepegawaian dan umum, serta menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi, maka perlu diselenggarakan layanan administrasi dan data Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik;
- b. bahwa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan Layanan Administrasi dan Data ASN yang kemudian disebut sebagai Layanan ADA;
- c. bahwa untuk tertib administrasi serta tersedianya data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pelayanan Administrasi dan Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periode Sasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 184 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 184).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Administrasi dan Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelayanan Administrasi dan Data Aparatur Sipil Negara atau disebut sebagai Tim ADA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:
Memberikan arahan dan kebijakan terkait kegiatan Layanan ADA

b. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab kepada kegiatan Layanan ADA

c. Ketua:
1) Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan layanan administrasi dan data Aparatur Sipil Negara;
2) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan layanan administrasi dan data Aparatur Sipil Negara;
3) Melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan administrasi dan data Aparatur Sipil Negara.

d. Wakil Ketua
1) Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional III BKN terkait pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;
2) Mengkoordinasikan kegiatan anggota Tim ADA dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;

- 3) Melaksanakan pengawasan teknis terhadap anggota Tim ADA dalam pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN;
- 4) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN.

e. Sekretaris:

- 1) Melaksanakan pengaturan peran pengguna (*user*) pada sistem informasi berbasis elektronik sebagai Admin Instansi (*admin*);
- 2) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap peran pengguna (*user*);
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan data ASN.

f. Anggota:

- 1) Anggota Tim ADA adalah pengguna (*user*) pada aplikasi yang digunakan untuk Layanan Administrasi dan Data Aparatur Sipil Negara;
- 2) Anggota Tim ADA terdiri dari Tim *Helpdesk*, Tim Pengusul, Tim *Verifikasi*, dan Tim *Approval*;
- 3) Tim *Helpdesk* melaksanakan pendampingan dan memberikan layanan konsultasi terkait Layanan Administrasi dan Data ASN;
- 4) Tim Pengusul adalah Petugas ADA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
- 5) Tim Pengusul melaksanakan proses pengusulan Layanan ADA pada lingkup unit organisasi Perangkat Daerah, dan bertugas untuk mengisi data usulan pada aplikasi berbasis sistem informasi kepegawaian, serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Tim *Verifikasi* melaksanakan proses pemeriksaan keabsahan dokumen serta pencocokan data usulan Layanan ADA terhadap dokumen persyaratan yang diunggah Tim Pengusul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7) Tim *Approval* melaksanakan proses validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi serta melakukan rekapitulasi usulan Layanan ADA yang telah disetujui dan/atau telah diselesaikan.

g. Narasumber/Konsultan:

- 1) Memberikan informasi, konsultasi, dan sosialisasi terkait pelayanan administrasi dan data ASN berbasis SIASN;
- 2) Memfasilitasi penyelesaian kendala dalam proses pelayanan administrasi dan data ASN yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara;
- 3) Memfasilitasi penyelesaian kendala teknis dalam mengakses aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis elektronik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 200.05/Dep.313- 13 /2023
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN DATA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II. PENANGGUNGJAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. KETUA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- VI. ANGGOTA
 - 1) Tim *Helpdesk* : Unsur dari Sub Kelompok Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Bidang Pengadaan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
 - 2) Tim Pengusul : Unsur dari Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan administrasi dan data ASN
 - 3) Tim *Verifikator* : Unsur pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
 - 4) Tim *Approval* : a) Unsur BKPSDM Kabupaten Purwakarta;
b) Unsur pada Perangkat Daerah lainnya yang berwenang atas penyelenggaraan tata kelola administrasi dan data Aparatur Sipil Negara.
- VII. NARASUMBER/
KONSULTAN : Unsur dari Kantor Regional III BKN Bandung dan/atau Unsur dari Instansi Pusat/Daerah

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA